



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1900/Pdt.G/2017/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris yang diajukan.

1. **PENGGUGAT I**, lahir di Ujung Pandang 10 Oktober 1953, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat I
2. **PENGGUGAT II**, lahir di Bone 10 Oktober 1944, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat II
3. **PENGGUGAT III**, lahir di Ujung Pandang 04 Juli 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat III
4. **PENGGUGAT IV**, lahir di Ujung Pandang 15 Mei 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat IV
5. **PENGGUGAT V**, lahir di Ujung Pandang 07 Februari 1974, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiaswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat V
6. **PENGGUGAT VI**, lahir di Ujung Pandang 02 November 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta,

Hal 1 dari 14 hal Put No. 1900/Pdt.G/2017/PA Mks



bertempat tinggal di Kelurahan Gundih, Kecamatan Burutan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat VI.

7. **PENGGUGAT VII**, lahir di Ujung Pandang 17 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat VII.

8. **PENGGUGAT VIII**, lahir di Makassar 30 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut Penggugat I.

9. **PENGGUGAT IX**, lahir di Ujung Pandang 20 Mei 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat IX.

10. **PENGGUGAT X**, lahir di Ujung Pandang 23 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat X.

11. **PENGGUGAT XI**, lahir di Makassar 01 Mei 1973, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiaswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkalanjati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Penggugat XI.

12. **PENGGUGAT XII**, lahir di Makassar 09 September 1975, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kasi-kasi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sekaligus mewakili anak dari saudara kandungnya yang telah meninggal dunia dan masih dibawah umur bernama **Muhammad Ariel bin Syahrul Rani**, selanjutnya disebut Penggugat XII.

13. **PENGGUGAT XIII**, lahir di Makassar 01 Desember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga,

Hal 2 dari 14 hal Put No. 1900/Pdt.G/2017/PA Mks



bertempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat **XIII**.

**14. PENGGUGAT XIV**, lahir di Makassar 12 Juni 1979, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat **XIV**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HUSNAH HUSAIN, S.H. dan P. ZAMHARI SHAR, S.H., Keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Husnah Husain, SH dan Rekan" yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara IV Blok L No. 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dibawah Nomor : 569/SK/X/2017/PA. Mks tanggal 10 Oktober 2016 disebut Para Penggugat

Melawan

**1. TERGUGAT I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wirawasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat I.

**2. TERGUGAT II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan TVRI Makassar, bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat II

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, bukti surat serta memeriksa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal 3 dari 14 hal Put No. 1900/Pdt.G/2017/PA Mks



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1900/Pdt.G/2017/PA Mks Mengemukakan dalil-dalil beserta perbaikan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pewaris adalah lelaki ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2004 di Makassar karena sakit dan semasa hidupnya beragama islam, merupakan anak dari pasangan Dg. Pattokkong dan Sairah;
2. Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM lebih dahulu meninggal dunia, namun tahun kematiannya tidak diketahui lagi;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM telah menikah 2 (dua) kali yaitu, yang pertama dengan perempuan yang bernama ISTRI PERTAMA dan lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1960, yang kedua dengan perempuan yang bernama ISTRI KEDUA dan juga telah meninggal dunia pada tahun 2014;
4. Bahwa dari perkawinan pertama almarhum ALMARHUM dengan ISTRI PERTAMA, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 4.1. ANAK.
  - 4.1. ANAK (Penggugat I).
  - 4.3. ANAK
  - 4.4. ANAK
5. Bahwa dari perkawinan kedua almarhum ALMARHUM dengan ISTRI KEDUA, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - 5.1. TERGUGAT I (Tergugat I).
  - 5.2. TERGUGAT II (Tergugat II).
6. Bahwa pada saat almarhum ALMARHUM meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, yaitu :
  - 6.1. ISTRI KEDUA
  - 6.2. ANAK.
  - 6.3. ANAK.

Hal 4 dari 14 hal Put No. 1900/Pdt.G/2017/PA Mks



6.4. ANAK

6.5. ANAK.

6.6. TERGUGAT I.

6.7. TERGUGAT II.

7. Bahwa pada saat almarhumah ISTRI KEDUA meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, yaitu :

7.1. anak dari almarhumah ISTRI PERTAMA, yaitu :

7.1.1. ANAK

7.1.2. ANAK

7.1.3. ANAK

7.2 anak dari almarhum ISTRI KEDUA, yaitu :

7.2.1. TERGUGAT I

7.2.2. TERGUGAT II

8. Bahwa anak pertama ALMARHUM dengan ISTRI PERTAMA, yang bernama ANAK, juga telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 13 Desember 2015 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PENGUGAT II, dari perkawinannya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:

8.1. ANAK

8.2. ANAK

8.3. ANAK

8.4. ANAK

8.5. ANAK

8.6. ANAK

8.7. ANAK

8.8. ANAK

9. Bahwa pada saat ANAK meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, yaitu :

9.1. PENGUGAT II (Penggugat II).

9.2. ANAK (Penggugat III).

9.3. ANAK (Penggugat IV).



9.4. ANAK (Penggugat V).

9.5. ANAK (Penggugat VI).

9.6. ANAK (Penggugat VII).

9.7. ANAK (Penggugat VIII).

9.8. ANAK (Penggugat IX).

9.9. ANAK (Penggugat X).

10. Bahwa anak kedua ALMARHUM dengan ISTRI PERTAMA yang bernama ANAK, juga telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 10 Juni 2016 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ramlah yang juga lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 01 Januari 2012, dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

10.1. ANAK.

10.2. ANAK.

10.3. ANAK.

Bahwa anak ketiga Imran Rani Bin Baso Halwin Rani dengan Ramlah yang bernama Syahrul Rani Bin Imran Rani telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2015 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hariani Haris yang lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 01 Januari 2013, dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Ariel Bin Syahrul Rani;

11. Bahwa pada saat almarhum ANAK meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris, yaitu :

11.1. ANAK (Penggugat XI).

11.2. ANAK, sekaligus mewakili anak dari saudara kandungnya yang telah meninggal dunia dan masih dibawah umur bernama Muhammad Ariel bin Syahrul Rani (Penggugat XII).

12. Bahwa anak keempat ALMARHUM dengan Lawiyah Dg Bollo yang bernama ANAK, juga lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tanggal 06 Juni 2008 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang

Hal 6 dari 14 hal Put No. 1900/Pdt.G/2017/PA Mks





perempuan yang bernama Yuniatingsih yang juga telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 14 Mei 2010, dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

12.1. PENGGUGAT XIII.

12.2. PENGGUGAT XIV.

13. Bahwa pada saat almarhum ANAK meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, yaitu :

13.1. ANAK.

13.2. PENGGUGAT XIII.

13.3. PENGGUGAT XIV.

14. Bahwa pada saat Yuniatingsih meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, yaitu :

14.1. ANAK (Penggugat XIII).

14.2. PENGGUGAT XIV (Penggugat XIV).

15. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Baso Halwin Rani Bin Dg. Pattokkong juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh sewaktu bersama dengan isteri pertamanya almarhumah Laiyah Dg. Bollo berupa : Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 14,9 \times 18$  M3, yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, terletak di Jalan Tarakan No. 115 C , Komp. PU Prop. Sulawesi Selatan, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah ibu Hawang Dg. Caya
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Bapak Theodorus
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tarakan
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan kompleks PU

Objek yang tersebut pada Poin 15 disebut Objek Sengketa

16. Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM belum pernah melakukan pembagian atau pemberian atas objek sengketa tersebut diatas kepada anak-anaknya, baik kepada anak almarhumahisteri



pertama ISTRI PERTAMA dan masing-masing ahli warisnya, maupun kepada anak almarhumah isteri kedua ISTRI KEDUA;

17. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun melalui perantara keluarga, namun hal tersebut dikesampingkan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena sudah tidak ada niat baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membaginya, bahkan Tergugat I dan Tergugat II bersikeras tidak mau membahasnya lagi dan menolak memberikan bagian Para Penggugat;

18. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai bagian Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Makassar, agar dapat membagi secara adil, namun jika tidak dapat dibagi secara natura atau kekeluargaan maka dilakukan jual lelang di Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

19. Bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka untuk memperlancar jalannya pemeriksaan terhadap perkara a quo dan untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II memindahtangankan objek sengketa tersebut, maka sangat beralasan jika Para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa berupa : Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 14,9 \times 18$  M3, yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, terletak di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 hal Put No. 1900/Pdt.G/2017/PA Mks





- Sebelah utara berbatasan dengan rumah ibu Hawang Dg. Caya
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Bapak Theodorus
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tarakan
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan kompleks PU

3. Menyatakan almarhum ALMARHUM sebagai Pewaris;

4. Menyatakan, ANAK, ANAK dan ANAK (anak almarhumah ISTRI PERTAMA), TERGUGAT I dan TERGUGAT II (anak dari almarhumah ISTRI KEDUA) adalah ahli waris yang sah almarhumah ISTRI KEDUA;

5. Menyatakan, PENGGUGAT II, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK adalah ahli waris yang sah almarhumah ANAK;

6. Menyatakan, Syahrir Rani Bin Imran Rani dan Irma Rani, S.E Binti Imran Rani, sekaligus mewakili anak dari saudara kandungnya almarhum Syahrul Rani Bin Imran Rani yang telah meninggal dunia dan masih dibawah umur bernama Muhammad Ariel bin Syahrul Rani adalah ahli waris yang sah almarhum ANAK;

7. Menyatakan, Bastini Sagita Bin Bahrin Rani dan PENGGUGAT XIV adalah ahli wars yang sah almarhum ANAK;

8. Menyatakan, PENGGUGAT II, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK (ahli waris ANAK), ANAK dan ANAK, sekaligus mewakili anak dari saudara kandungnya almarhum Syahrul Rani Bin Imran Rani yang telah meninggal dunia dan masih dibawah umur bernama Muhammad Ariel bin Syahrul Rani (ahli waris ANAK), Bastini Sagita Bin Bahrin Rani dan PENGGUGAT XIV (ahli waris ANAK), TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM;

9. Menyatakan objek sengketa berupa :Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 14,9 \times 18$  M3, yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, terletak di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah ibu Hawang Dg. Caya
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Bapak Theodorus

Hal 9 dari 14 hal Put No. 1900/Pdt.G/2017/PA Mks



- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tarakan
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan kompleks PU

adalah harta warisan atau peninggalan dari almarhum ALMARHUM yang akan dibagi kepada para ahli warisnya;

10. Menetapkan bagian masing-masing dari seluruh ahli waris almarhum ALMARHUM;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian Para Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek tersebut dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

12. Menetapkan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan akan menyelesaikan perkara secara damai.

Bahwa Tergugat yang hadir dipersidangan menyatakan menyetujui pencabutan perkara tersebut dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Hal 10 dari 14 hal Put No. 1900/Pdt.G/2017/PA Mks



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum tahap mediasi dan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1900/Pdt.G/2017/PA Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 14 hal Put No. 1900/Pdt.G/2017/PA Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Bannasari M.H.** dan **Drs. Muhammad Yunus** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim anggota,

ttd

**Dra. Bannasari, M.H.**

ttd

**Drs. Muhammad Yunus**

Ketua majelis

ttd

**Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. H. Haeruddin**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	440.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	<b>531.000,00</b>

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 14 hal Put No. 1900/Pdt.G/2017/PA Mks



Untuk salinan

Panitera

Hartanto, S.H

Hal 13 dari 14 hal Put No. 1900/Pdt.G/2017/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)